



Hakikat, Epistemologi Islam, dan Strategi *Istinbath Al Ahkam Fikih Arsitektur*

Yulianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

Architectural Jurisprudence is an important study in Islamic architecture that has not been much developed. Therefore it is necessary to have an in-depth study related to the re-integration of Islamic jurisprudence and architectural science as a total implementation of Islam. This study focuses on the nature, Islamic epistemology, and strategy of *istinbath al ahkam fiqh* architecture. This literature study research utilizes Azab's thoughts (2012 & 1997), Murobith (2018), and Zarkani (2006) in examining the nature and strategy of *istinbath al-ahkam* architectural fiqh and using the reasoning of the Islamic epistemology of Al Jabiri (1989) in studying the reasoning of the Islamic fiqh architectural epistemology. Azab's opinion (2012 & 1997), Murobith (2012), Zarkani (2006), and Al Jabiri (1989) were then combined as needed in making the theoretical foundation of architectural fiqh. The results of this study indicate that the nature of architectural fiqh includes definitions, objects of study, originators, and subjects of architectural fiqh. Architectural fiqh is a collection of various fiqh principles that result in the mobility of a city as an effect of contacting every member of the community, the tendency of building architectural forms, and various issues surrounding the building that are presented as a result of the collaboration of fiqh scholars with building practitioners and architecture as a fiqh legal fatwa based on the science of fiqh proposal. Meanwhile, the object of study is the integration of fiqh studies with architecture and building studies. The subject of the study of architecture fiqh is fiqh law as charging legal law or correlative law in the context of a building. Furthermore, the epistemology of Islam in architectural fiqh is part of the bayani reasoning method as well as burhani. Finally, the strategy of *istinbath al ahkam fiqh* architecture is the Koran, the sunnah nabawiyah, and the principles of fiqh.

Abstrak

Fikih arsitektur merupakan kajian penting dalam arsitektur Islam yang belum banyak dikembangkan. Oleh sebab itu perlu adanya kajian mendalam terkait re-integrasi fikih Islam dan ilmu arsitektur sebagai implementasi Islam secara total. Penelitian ini fokus membahas hakikat, epistemologi Islam, dan strategi *istinbath al ahkam* fikih arsitektur. Penelitian studi pustaka ini memanfaatkan pemikiran Azab (2012 & 1997), Murobith (2018), dan Zarkani (2006) dalam mengkaji hakikat dan strategi *istinbath al ahkam* fikih arsitektur dan

Coresponding author

Email: ahmadyulianto2018@gmail.com

menggunakan nalar epistemologi Islam Al Jabiri (1989) dalam mengkaji nalar epistemologi Islam fikih arsitektur. Pendapat Azab (2012& 1997), Murobith (2012), Zarkani (2006), dan Al Jabiri (1989) kemudian dipadukan sesuai kebutuhan dalam membuat landasan teoretis fikih arsitektur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat fikih arsitektur meliputi definisi, objek kajian, pencetus, dan pokok kajian fikih arsitektur. Fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan sebagai hasil kolaborasi para ulama fikih dengan praktisi bangunan dan arsitektur sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Sementara itu, objek kajian adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Pokok kajian fikih arsitektur adalah hukum fikih sebagai *charging legal law* atau *correlative law* dalam konteks sebuah bangunan. Selanjutnya, epistemologi Islam dalam fikih arsitektur termasuk bagian dari metodologi nalar bayani sekaligus burhani. Terakhir, strategi *istinbath al ahkam* fikih arsitektur adalah al-Quran, sunah nabawiyah, dan kaidah fikih.

Keywords: Islamic Jurisprudence, Islamic architecture, Islamic epistemology of fiqh architecture, *istinbath al-ahkam* strategy

DOI: 10.22515/shahih.v4i2.1867

Pendahuluan

Dalam kajian Arsitektur Islam, perhatian para ulama klasik dan kontemporer masih sangat sedikit yang secara spesifik berbicara perihal arsitektur dalam kacamata ilmu fikih. Sebuah disiplin ilmu dalam Islam yang secara spesifik berbicara perihal hukum perbuatan seorang mukallaf, baik yang bersifat (*charging legal law*) atau hukum wad'i (*correlative law*) (Zuhaili, 2012, p.65).

Menurut (Zuhaili, 2012), kelangkaan literatur tersebut setidaknya disebabkan dua faktor. Anggapan para mayoritas intelektual muslim yang memasukkan ilmu arsitektur kedalam ragam bagian ilmu dunia sebagai faktor pertama. Sedangkan faktor keduanya adalah pendapat para ulama Islam itu sendiri yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu arsitektur termasuk dalam cakupan fardlu kifayah (2012, 64—65).

Kelangkaan tersebut setidaknya berimplikasi pada beberapa hal dalam konteks arsitektur bangunan kaum muslim di penjuru dunia, baik arsitektur sebagai suatu disiplin ilmu atau arsitektur sebagai sebuah seni. Di antara implikasi paling fundamental adalah terlepasnya fisik dan non fisik bangunan kaum muslimin dari panduan hukum fikih. Sehingga kaum muslim tidak lagi mengetahui hukum halal, haram, makruh, mubah, dan sunah yang berhubungan dengan bangunan yang akan mereka bangun, sedang mereka bangun, atau sudah mereka tempati. Sebuah hukum yang berkaitan langsung dengan bentuk bangunan, interaksi bangunan dengan bangunan dan penghuni bangunan di sekitarnya, serta interaksi bangunan dengan lingkungan biotik atau abiotiknya. Inilah sebuah nestapa bangunan kaum

muslim era modern ini sebagai akibat dari apa yang diungkapkan Muhammad Kholid Azab “*fa bi dūni al-fiqhi lan nafhama al-`imāroti al-Islāmiyyati wa lan nudrika mu` iyyatihā wa asasahā*: tanpa fikih (Islam), kita tidak akan pernah paham perihal arsitektur Islam dan kita tidak akan pernah tahu berbagai informasi (data) dan dasar-dasar arsitektur Islam” (Zuhaili, 2012, p.65).

Penelitian terkait arsitektur Islam yang pernah dilakukan adalah penelitian (Pitana, 2014) berjudul Diskursus Arsitektur Islam – Jawa menuju Masjid yang *Eco Culture*. Pitana (2014) mengkaji tentang diskursus arsitektur Islam-Jawa dalam upaya mewujudkan ruang hidup material manusia yang berbentuk masjid yang ramah lingkungan dan budaya. Arsitektur Islam dan Jawa dalam kajian Pitana (2014) dibahas melalui pendekatan budaya, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji arsitektur Islam dengan pendekatan fikih.

Selanjutnya, penelitian (Ratodi & Hapsari, 2017) berjudul “Identifikasi *Best Practice Design* Berdasar Hadits Sebagai Panduan Perancangan Arsitektur”. Penelitian Ratodi dan Hapsari (2017) ini membahas tentang identifikasi awal berbagai *best practice design* berdasarkan Al Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan acuan dalam merancang lingkungan binaan. Penelitian Ratodi dan Hapsari (2017) fokus pada desain bangun berbasis al-quran dan hadist, berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada hakikat, epistemologi Islam, dan strategi pengambilan hukum fikih arsitektur.

Penelitian selanjutnya terkait arsitektur Islam adalah penelitian (Utami, Wahyuni, & Nulhakim, 2013) berjudul Penerapan Konsep Islam Pada Perancangan Masjid Salman ITB Bandung. Penelitian ini mengkaji tentang keterkaitan konsep perancangan bentuk dan ruang pada Masjid Salman terhadap konsep Islam, berbeda dengan penelitian yang membahas tentang pada hakikat, epistemologi Islam, dan strategi pengambilan hukum fikih arsitektur. Sementara, penelitian tentang fikih arsitektur di Indonesia, belum pernah dilakukan sepanjang penelusuran pustaka oleh penulis.

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang (1) hakikat fikih arsitektur, (2) epistemologi Islam fikih arsitektur, dan (3) strategi *istinbath al ahkam* fikih arsitektur. Ruang lingkup penelitian ini adalah pembacaan ulang integrasi ilmu fikih dengan arsitektur dalam Islam. Penelitian studi pustaka ini memanfaatkan pemikiran Azab (2012) & Murabith (2018) dalam mengkaji hakikat dan strategi *istinbath al ahkam* fikih arsitektur dan menggunakan nalar epistemologi Islam Al Jabiri (1989) dalam mengkaji nalar epistemologi Islam fikih arsitektur. Pendapat Azab (2012), Murabith (2012), dan Al Jabiri (1989) kemudian dipadukan sesuai kebutuhan dalam membuat landasan teoretis fikih arsitektur.

Hakikat Fikih Arsitektur

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa hakikat fikih arsitektur meliputi definisi, objek kajian, pencetus, dan pokok kajian. Menurut Azab, sebutan resmi bagi disiplin keilmuan ini ada dua: Fikih Arsitektur (*Fiqhu al-Imāroti*) dan Fikih Bangunan (*Fiqhu al-Bunyān*). Ulama fikih kontemporer menggunakan nama pertama. Sedangkan ulama fikih klasik menggunakan nama kedua (Azab, 1997, p.9).

Secara bahasa lafadz *al-fiqhu* bermakna pemahaman. Sedangkan secara terminologi bermakna pengetahuan seputar hukum syariat yang bersifat aplikatif yang dirumuskan dari berbagai dalil syariat yang bersifat terperinci (Jumah, 1425, p.10).

Selanjutnya hukum syariat (*value of syariah*) yang bersifat aplikatif terbagi menjadi dua: hukum taklifi (*charging legal law*) dan hukum wad'i (*correlative law*). Hukum taklifi adalah "titah Allah yang berkaitan dengan tindakan orang mukallaf, baik berupa keharusan maupun hukum alternatif". Sedangkan hukum wad'i adalah "hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat dari, atau pencegahan sesuatu yang lain, atau berupa ketentuan sah atau rusak (Aripin, 2012, p.329).

Berdasarkan interpretasi kedua bagian hukum syariat tersebut, maka para ulama fikih menjadikan hukum wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram sebagai cakupan pembahasan hukum taklifi. Sebagaimana mereka menjadikan pembahasan seputar sebab, syarat, mani', rukhsah dan azimah, serta sah dan batal sebagai fokus kajian hukum wad'i.

Adapun yang dimaksud dalil syariat yang bersifat terperinci adalah berbagai dalil yang dipergunakan oleh para ulama fikih dalam merespon berbagai permasalahan hidup masyarakat, baik dalil yang sifatnya disepakati oleh semua ulama (*al-muttafaq*) atau diperselisihkan keabsahannya sebagai piranti merumuskan sebuah hukum fikih (*al-mukhtalafu*). Dalil yang mereka sepakati adalah al-Quran, al-Hadis, konsensus para ulama (*ijma'*), analogi (*kiyas*). Sedangkan dalil yang mereka perselisihkan keabsahannya adalah meliputi istihsan, masalah mursalah, urf, istishab, syar'u man qoblana, dan madzhab sohabi (Jumah, 1425, p.10).

Sementara itu secara etimologi lafadz *al-imārotu* bermakna *architecture* atau dalam bahasa arabnya berbunyi "*fannu at-taṣmīmi al-mi'mārī wa fannu tasykīli al-abniyyati wa al-munṣya'āti wa al-wabidi*: sebuah disiplin ilmu untuk mendesain, merancang, dan membentuk bangunan, pondasi, dan berbagai monumen) (Bahnasi, 1995, p.40).

Sedangkan secara terminologi, Erfan Sami mengartikan *al-imārotu* sebagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kaidah kemanfaatan (*utility*), kekuatan (*strength*), keindahan (*beuty*), dan ekonomis (*economi*) dan menggunakan bahan terbaik di zamannya sehingga melahirkan bangunan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia mulai yang bersifat material, emosional, spiritual, individual, sampai sosial (Sami, 1967, p.1).

Tidak jauh berbeda, (Bahnasi, 2003, p.13) mengartikan *al-imārotu: architecture* sebagai pendekatan arsitektur untuk melayani kebutuhan sosial-kemasyarakatan yang tertentu seperti arsitektur tempat tinggal, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Sebuah pendekatan yang menyorotkan pengetahuan khusus perihal hubungan sebuah dampak arsitektur dengan lingkungan, bahan bangunan, dan posisi sebuah bangunan dalam kesatuan bangunan di suatu kota atau daerah.

Dalam bahasa Arab, lafadz *al-bunyān* adalah bentuk masdar dari fil madli banā yang berarti membangun. Oleh sebab itu makna dari *al-bunyān* adalah nama bagi sebuah bangunan yang didirikan dari tingkatan terbawah sampai paling atas seperti pondasi, dinding, dan rumah, baik menggunakan batu, kayu, atau lainnya (Al-Awfi, 2015, p.22).

Berdasarkan kajian ketiga kata *al-fiqhu*, *al-imārotu*, dan *al-bunyān* maka secara terminologis fikih arsitektur bermakna

وَالْمَقْصُودُ بِفِقْهِ الْعِمَارَةِ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَرْتَبَتْ عَلَى حَرَكَيةِ الْعُمَرَانِ نَتِيجَةً لِإِخْتِكَافِ
بَيْنِ الْأَفْرَادِ وَرُغْبَتِهِمْ فِي الْعِمَارَةِ وَمَا يَنْتُجُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ تَسَاوُلَاتٍ، يُجِيبُ عَنْهَا فُقَهَاءُ
الْمُسْلِمِينَ، مُسْتَنْبِطِينَ أَحْكَامَ فِقْهِيَّةٍ مِنْ خِلَالِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ

„, fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih (Azab, 2012, p.922).

Selanjutnya, objek kajian fikih arsitektur. Menurut Basya (1999, p.201) objek Kajian kajian fikih arsitektur adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan.

Sebagaimana Basya, Kholid Azab dengan sangat gamblang menjelaskan objek kajian Fikih Arsitektur sebagai:

"الْإِطَارُ الثَّانِي (فِقْهُ الْعِمَارَةِ) يَقُومُ عَلَى تَرَكَمِ التَّجْرِبَةِ الْعُمَرَانِيَّةِ وَالْمَعْمَارِيَّةِ لَدَى الْمُسْلِمِينَ
وَمَا يُوَاجِهُهَا مِنْ مَشَاكِلٍ تُعْرَضُ عَلَى الْفُقَهَاءِ، فَيَطْرُحُونَ لَهَا حُلُولًا سُرْعَانَ مَا تَكُونَتْ مِنْهَا
قَوَاعِدَ عَامَّةً، إِحْتَرَمَهَا أَهْلُ السُّلْطَةِ لِإِحْتِرَامِ الْمُجْتَمَعِ لَهَا، وَاعْتِبَارِهِ إِيَّاهَا قَانُونًا شَرْعِيًّا ،،،
وَسَجَلَ قَوَاعِدَ فِقْهِ الْعِمَارَةِ الْفُقَهَاءُ مُنْذُ وَقْتِ مُبَكَّرٍ فَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْفَقِيهِ الْمِصْرِيِّ
(تُوفِّي ٢١٤ هـ) كِتَابُ الْبُنْيَانِ."

“bagian kedua (Fikih Arsitektur) berdiri tegak berdasarkan eksperimen pembangunan kota dan arsitektur yang dikembangkan oleh kaum muslim dan berbagai permasalahan seputar kota dan bangunannya, yang ditanyakan kepada ahli fikih; selanjutnya para ahli fikih tersebut memberikan solusi permasalahan, yang selanjutnya secara cepat menjadi prinsip-prinsip umum pembangunan. Berbagai prinsip yang dihormati oleh para penguasa sebab masyarakat luas juga menghormatinya bahkan menganggapnya sebagai peraturan syariat. Para ulama fikih telah mendokumentasikan berbagai kaidah Fikih Arsitektur sejak dahulu kala. Misalnya Abdulloh bin Abdul Hakam seorang pakar fikih dari Mesir yang wafat pada 214 H (829 M) mempunyai karya yang berjudul “Fikih Bangunan” (Azab, 1997, p.36).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat dirumuskan bahwa objek kajian Fikih Arsitektur adalah: hubungan antara teori dan eksperimen arsitektur dengan hukum fikih sebagaimana bagan di bawah ini:



Menurut Muhammad Kamaluddin Imam, secara kajian sejarah penulisan kitab fikih arsitektur, maka ada dua madzhab Islam yang paling berjasa dalam merintis, mengembangkan, dan menjaga keberlangsungan disiplin ilmu fikih arsitektur, yaitu madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi.

Secara berurutan para tokoh Madzhab Maliki, (1) Abdulloh bin Lais al-Misri (W. 191 H) menulis kitab *Kitābu al-Qodō' Fī al-Bunyāni* (keputusan Hakim Seputar Permasalahan Bangunan); (2) Isa bin Dinar (212 H) menulis kitab *al-Jidāru* (Permasalahan Seputar Tembok); (3) Ali bin Isa (W. 386 H) menulis kitab *al-Idrōru bi al-Mirfāqu* (membahayakan fasilitas umum); (4) Ibnu Romi ra menulis kitab *al-I'lānu Bi Ahkāmi al-Bunyāni* (Pemberitahu Seputar Hukum Bangunan).

Adapun dari Madzhab Hanafi adalah sebagai berikut, (1) Marja Tsaqofi (Abad III H) menulis kitab *al-Hiṭōnu* (Kitab Seputar Dinding); (2) Ad-Damaghoni al-Kabir (W. 478 H) memberi ulasan kitab Marja Tsaqofi; (3) Sodru Syahid (W. 536 H) menulis penjelasan lebih sistematis kitab *al-Hiṭōnu*. Dalam kitab ini secara spesifik penulisnya mengulas dengan gamblang perihal *al-binā' wa al-irtifāqu* (Bangunan dan Hak Bersama); (4) Ibnu Syahnah (W. 921 H) menulis kitab *Tahšīlu at-Ṭoriqi Ilā Tashīli at-Ṭoriqi* (Upaya Membuka Jalan Untuk Mempermudah Urusan Jalan); (5) Kami Muhammad (W. 1136 H) menulis kitab *Riyāḍu al-Qōsimīna* (Berbagai Pertamanan Orang-Orang yang Membagi) (Imam, 2012, pp.59-65).

Selanjutnya, pokok kajian fikih arsitektur. Menurut Zarkani (2006), di antara pokok kajian fikih arsitektur adalah ragam, hukum fikih, prinsip, dan implikasi bangunan; ayat al-Quran, Hadis Rasul saw, dan maqosidus syariat dalam konteks fikih arsitektur; kaidah fikih, usul fikih, dan terminologi fikih yang berkaitan erat dengan arsitektur bangunan, *design planning* sebuah kota; implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan; permasalahan seputar pembangunan dinding; regulasi seputar pembangunan jalan; prinsip dan hukum pemanfaatan tanah perkotaan untuk perumahan, tempat ibadah, perindustrian, dan perdagangan; pencabutan hak milik; seni dan keindahan dalam fikih arsitektur; air : pemanfaatan, bangunan, dan perusakan, & konsep pasar, rumah, dan masjid dalam fikih arsitektur.

Ragam, hukum fikih, prinsip, dan implikasi bangunan dalam koridor fikih arsitektur, yang meliputi bangunan wajib, bangunan sunah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Sementara itu, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan, yang meliputi hukum bahaya yang timbul dari bau tidak sedap; hukum bahaya yang lahir dari suara dan kegaduhan, hukum bahaya yang muncul dari asap dan debu, hukum bahaya yang terjadi sebab pembangunan kios perdagangan. Lebih lanjut, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan tatanan hidup bermasyarakat bagi sebuah bangunan, yang meliputi hukum bahaya yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan tetangga dan hukum bahaya membangun bangunan yang bisa melihat aurat (kehidupan privat) orang lain di dalam bangunannya.

Selanjutnya, permasalahan seputar pembangunan dinding mencakup hukum membangun dan memanfaatkan satu dinding yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan kaidah prinsip menghindari terjadinya bahaya dalam membangun sebuah dinding. Regulasi seputar pembangunan jalan, yang membahas prinsip pembukaan, pembangunan, dan perluasan jalan; hak jalan dan orang yang menggunakan jalan; dan pembangunan pintu yang menghadap jalan tembus dan jalan buntu.

Pencabutan hak milik meliputi, (1) Pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan hubungannya dengan bangunan; (2) Pencabutan secara paksa hak milik yang bersifat umum untuk pembukaan atau pembangunan atau perluasan jalan; (3) Pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan pribadi (Zarkani, 2006, pp.165-166).

Selanjutnya, seni dan keindahan dalam fikih arsitektur meliputi hukum seni gambar dalam berbagai variasinya & hukum seni pahat dan patung. Permasalahan air dalam pemanfaatan, bangunan, dan perusakan meliputi ragam jenis air dan pemanfaatan dalam fikih; prinsip fikih dan kaidah fikih bangunan pemandian umum; regulasi dan pengaturan air dalam fikih arsitektur. Konsep pasar dalam fikih arsitektur meliputi definisi, letak bangunan,

manfaat, mafsadat, dan hukum fikih di pasar. Sementara itu, konsep rumah dalam fikih arsitektur terdiri atas definisi, letak bangunan, manfaat, mafsadat, dan hukum fikih di rumah. Terakhir, konsep masjid dalam fikih arsitektur mencakup definisi, letak bangunan, manfaat, mafsadat, dan hukum fikih di masjid.

Epistemologi Islam fikih Arsitektur

Untuk mempermudah peletakan dasar epistemologi Islam fikih Arsitektur, maka alangkah baiknya jika kita menyimak pernyataan Muhammad Salihin berikut, “terma fikih berasal dari rahim Islam, sedangkan akidah terlahir dari rahim ihsan, adapun tasawuf terlahir dari rahim ihsan” (Salikin, 2008: 221—228). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Fikih Arsitektur termasuk dalam kategori metode nalar bayani. Yaitu sebuah disiplin keilmuan yang dibangun berdasarkan teks-teks syariat atau wahyu (Saduloh, 2009, p.30).

Jika (Al-Jabiri, 2003, pp.555-564) menyatakan bahwa terdapat tiga epistemologi Islam, yaitu metode bayani, metode burhani, dan metode irfani, maka ilmu tasawuf termasuk pada bagian nalar metode irfani sedangkan ilmu akidah (ilmu kalam) termaktub dalam bagian ilmu bayani sebagaimana ilmu fikih. Maka perbandingan fikih Arsitektur -sebagai bagian ilmu fikih yang masuk dalam ragam kategori nalar bayani dengan- dengan disiplin ilmu lain dalam Islam adalah sebagaimana tabel yang diisyaratkan (Abdullah, 2001, 2007) di bawah ini:

	Nalar bayani	Nalar Irfani	Nalar Burhani
Sumber	1. Otoritas teks 2. <i>al-`ilmu at-tauqīfi</i>	Percobaan rohaniah	1. Realitas 2. <i>Al-`ilmu al-huṣūli</i>
Metode	1. Ijtihad 2. Kiyas (analogi)	1. Rasa rohani 2. Pembersihan jiwa melalui riyadloh	1. Abstraksi; 2. <i>al-bahṣiyah-at-tahliliyah</i> ; dan 3. <i>at-Tarkibiyyah-an-naqdiyah</i> .
Approach	Bahasa	1. <i>Psiko-gnotis</i> , 2. Intuisi, dan 3. Rasa rohani	Filosofis-saintis
Kerangka teori	1. Hubungan hukum pokok-cabang 2. Hubungan lafadz dan interpretasinya	1. Lahir-batin 2. Tanzil-takwil 3. <i>K e n a b i a n -</i> kewalian, dan 4. Hakikat-metafora	1. <i>At-taṣowwuru-at-taṣḍīqu</i> 2. Premis-premis logika dan 3. Universalitas dan parsialitas

Fungsi dan peran akal	1. Akal sebagai pengikat 2. Justifikasi dan taklidi, 3. Nalar agama (<i>al-`aqlu ad-dīni</i>)	Partisipatoris	1. Heuristic-analitik-kritis, 2. Hukum kausalitas, dan 3. Nalar alam semesta (<i>al-`aqlu al-kaunī</i>)
Tipe argumentasi	1. Argumentatif, dan 2. Pengaruh pola logika stoia	1. Kepekaan dan kedalaman rohani dan 2. Esoteris	Demonstrative (eksploratis; verifikasi; eksplanatif).
Tolak ukur validitas keilmuan	Keserupaan antara teks ilahiyat dengan realitas insaniyat	1. U n i v e r s a l reciprocityempati, 2. Simpati, dan 3. Memahami orang lain	1. Korespondens (hubungan antara akal dan alam); 2. Koherensi (konsistensi logis), dan 3. Pragmatik
Prinsip dasar	1. Keterperincian 2. Keterbolehan, dan 3. Kedekatan	1. Makrifat, 2. Ittihad dan fana', 3. Hulul	1. Mengkaji sebab sesuatu 2. <i>al-hatmiyah</i> 3. Kesesuaian antara akal rasional dengan keteraturan hukum alam semesta
Kelompok ilmu pendukung	1. Kalam, 2. Fikih, 3. Nahwu, 4. Balaghah.	1. Golongan sufi 2. Pemilik ilmu makrifat; dan 3. Hermes.	1. Filsafat; 2. Ilmuan (alam, Sosial, dan humanitas).
Hubungan subjek dan objek	Subjektif	1. Intersubjektif 2. <i>Wihdatu al-wujūd</i>	1. Objektif, 2. Objektif-Rasionalistik (Keterpisahan antara subjek dengan objek)

Strategi *Istinbath al-Ahkam Fikih Arsitektur*

Secara umum sumber pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam*) dalam fikih arsitektur ada tiga, yaitu al-Quran, sunah nabawiyah, dan kaidah fikih.

1. Al-Quran

Dalam mendiskusikan dan mempelajari permasalahan hukum bangunan, para pakar fikih berpegangan pada QS. Al-A'rof: 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dalam konteks fikih bangunan, para ulama fikih mengartikan lafadz *al-urfu* dalam ayat ini sebagai desain yang berlaku dan disukai oleh khalayak luas dan tidak ada yang menentanginya (Azab, 1997, p.17).

Berdasarkan sudut pandang arsitektur bangunan, maka lafadz *al-`urfu* (kebiasaan) memiliki tiga makna. Pertama, interpretasi yang dimaksud oleh para pakar fikih dalam

menelorkan setiap hukum yang tidak bernas dalam kitab suci dan hadis nabawi. Yakni setiap permasalahan yang bersifat umum dan berpengaruh terhadap lingkungan bangunan. Contohnya seperti kebiasaan yang dipilih, dilakukan, dan dioprasionalkan oleh sebuah penduduk suatu daerah dalam mendirikan bangunan. Pemaknaan pertama ini adalah dasar hukum yang dipakai oleh sebagian pakar fikih dalam memecahkan permasalahan yang tidak bernas. Sebuah makna yang terlahir dari perkataan Abdulloh bin Masud ra: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (sesuatu yang diyakini sebagai kebaikan oleh kaum muslim maka (sejatinya) ia adalah juga sebuah kebaikan di samping Allah). Berdasarkan hadis ini pula, kaidah الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (suatu tradisi dijadikan pijakan hukum bahkan dikokohkan sebagai dasar hukum, jikalau ia berlaku secara umum).

Kedua, pemaknaan kedua perilah *al-`urfu* ini lebih banyak pengaruhnya terhadap model sebuah kota dalam Islam. Makna tersebut adalah pengakuan sariat terhadap norma-norma yang berlaku di antara tetangga dalam menentukan batas kepemilikan dan hak. Contohnya, meletakkan tangan adalah pertanda adanya kedekatan dan ketersambungan. Contohnya lagi, ketika Raja Dzohir Baybars (raja dinasti Mamluk Mesir) memberlakukan kewajiban lapor dokumen kepemilikan tanah bagi setiap pemilik tanah. Implikasinya, jika mereka tidak mampu menunjukkan dokumen yang dimaksud maka secara otomatis status kepemilikan atas tanah akan dicabut dari mereka. Menurut Ibnu Abidin, *Syaikhi al-Islām* Imam Nawawi (W. 676 H) adalah tokoh agamawan yang paling lantang menolak kebijakan tersebut. Bahkan *Sang* Imam memaklumkan kepada sang raja bahwa kebijakannya tersebut adalah sangat tolol dan lalim. Sebab menurut ulama Islam, tidak halal bagi seseorang menggugat kepemilikan sah seseorang terhadap suatu barang apalagi memaksanya untuk membuktikan kepemilikan tersebut. An-Nawawi ra terus menerus tanpa henti memberitahu kesalahan *Sang* Sultan dan menasehatinya sampai pada akhirnya sang Sultan menganulir kebijakannya. Inilah hikayat an-Nawawi, (pakar fikih) yang para ualama lintas madzhab telah bermufakat atas kredibilitasnya dan mengakui kualitas tahqiq serta kemuliannya. Dalam konteks hikayat di atas, para ulama menerima hukum an-Nawawi tanpa ada satupun yang menentang dasar hukum an-Nawawi yang berasal dari *al-`urfu*.

Ketiga, pola atau struktur bangunan. Pemaknaan ketiga perihal *al-`urfu* inilah yang paling berpengaruh pada lingkungan perkotaan, ketika suatu masyarakat menggunakan metode yang serupa terus-menerus dalam membangun suatu bangunan karena adanya suatu tradisi dalam membangun atau pola khusus. Contohnya, penduduk Qohiroh menggunakan bebatuan yang diapadatkan untuk membangun konstruksi bangunan mereka sedangkan di sisi lain penduduk Kota Rasyid menggunakan batu bata dari tanah. Contoh lagi, sebagian penduduk kota Rasyid yang berprofesi sebagai pedagang menjadikan lantai dasar rumah mereka sebagai pertokoan atau agen perdagangan. (Terakhir) Di antara tradisi yang bisa kita lihat di permukiman Kota Rasyid adalah: jika suatu rumah punya dua arah yang menghadap

dua jalan yang berbeda, maka pintu rumah pasti diletakkan menghadap jalan yang paling khusus. Hal ini dipilih untuk menghindari terlihatnya pejalan kaki yang ada di luar atau di dalam rumah (Azab, 1997, pp. 17-18).

Hadis Nabawi

Azab (1997, p.18) menyatakan bahwa hadis nabawi yang dijadikan pedoman oleh para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan adalah:

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قَضَى أَنْ لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ

diriwayatkan dari Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi namun membahayakan orang lain sebagaimana larangan membahayakan orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku (Al-Quzwaini, n.d., p.784).

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda: kalian semua lebih mengetahui urusan dunia kalian.

Menurut Zuhaili (2012, p.64-65) hadis riwayat anas tersebut secara eksplisit memberi kelonggaran seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk mengembangkan perkotaan dan kehidupan duniawi mereka. Di samping juga menginspirasi umat untuk memperhatikan, mempelajari, dan menguasai berbagai ragam ilmu non syariat.

Kaidah Fikih

Menurut Murobit (2018, p.41) dalam konteks Fikih Arsitektur ada dua kaidah fikih yang paling berperan dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih, yaitu: لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ dan الْأَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ beserta kaidah cabang dari keduanya sebagaimana bisa pembahasan di bawah ini.

Pertama, kaidah لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ. Kaidah لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ dianalisis landasan normatif dan diinterpretasi secara terminologis. Interpretasi terma *ad-dorōru* dilakukan secara bahasa, al-quran, sunnah nabawiyah, dan ilmu fikih. Kaidah لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ secara redaksional berasal dari hadis Rasulullah saw yang secara aplikatif dijadikan dalil oleh para ulama fikih untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer yang tidak memiliki landasan tertulis dalam al-Quran dan al-Hadis (Ubaidi, 1989, p.28). Perihal kaidah لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ dalam beberapa riwayat Rasulullah saw pernah bersabda:

عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ, مَنْ ضَارَ ضَارَهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّهُ اللَّهُ)

diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri (ra) bahwa Rasulullah saw bersabda: tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya (Hadits dalam Kitab yang disusun An (An-Naisaburi, 2011, p.57)

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

diriwayatkan dari Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi namun membahayakan orang lain sebagaimana larangan membahayakan orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku Al Quzwaini, p.784).

Interpretasi terma *aḍ-ḍorōru* secara bahasa menurut Faris (1979, pp.361-362) terma *aḍ-ḍorōru* memiliki tiga makna: antonim dari kemanfaatan, berkumpulnya sesuatu, dan potensi diri. Sedangkan menurut (Mandzur, n.d., p.484), terma *aḍ-ḍorōru* bermakna sifat kurang dalam setiap benda dan sempit (*an-nuqṣōnu wa aḍ-ḍoiqu*). Berdasarkan dua pendapat tokoh di atas, maka makna dari terma *aḍ-ḍorōru* adalah kekurangan, kesempitan, dan ketiadaan manfaat sesuatu sehingga menjadikannya terlihat tidak sempurna.

Menurut (Murobit, 2018, pp.53-55) setidaknya al-Quran mengartikan terma *aḍ-ḍorōru* kedalam tujuh belas makna sebagaimana di bawah ini:

No	Surat dan Ayat	Makna
1,2,3	Yunus: 107 dan Az-Zumar: 8	Bencana, kesusahan, dan bahaya
4, 5	An-Nisa: 94, al-Anbiya': 83-84, dan an-Nahel: 53-54	Sakit dan kepayahan
6	Al-Isro: 56 dan ar-Rum: 33	Paceklik
7, 8	Yusuf: 88 dan al-An'am: 42	Kelaparan dan kebutuhan
9,10	Ali Imron: 176 dan at-Taubat: 39	Degradasi status sosial dan tuna pangkat
11, 12	Al-Baqoroh: 102, ar-Ra'du: 16, dan al-Hajj: 12-13	Menyakiti dan tidak bermanfaat
13, 14	Al-Isro': 67 dan Saba': 42	Siksaan dan kehancuran
15	Al-A'rof: 188 dan Yunus: 49	Kesesatan
16, 17	Al-Baqoroh: 231 dan at-Tolak: 6	Melampaui batas dan membuat sempit

Di antara makna terma *aḍ-ḍorōru* dalam sunah nabawiyah adalah sebagaimana ditulis Murobit (2018, p.55-57) di bawah ini:

No	Hadis	Makna <i>ad-dorōru</i>
1	مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه أبو داود)	Menyakiti orang lain
2	عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي أَنَسٍ وَهُوَ يَقُولُ « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَتَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُعِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا » (رواه مسلم)	Membuat bahaya orang lain
3	نُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » (رواه مسلم)	Kesusahan, kondisi yang jerlek, dan bencana
4	عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَلِيَالِي الْحَجِّ وَحُرْمِ الْحَجِّ ، فَزَرَلْنَا بِسِرْفٍ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ « مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا . قَالَتْ فَالْأَخْذُ بِهَا وَالتَّارُكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ « مَا يُبْكِيكِ يَا هُنَّاهُ » . قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتَ الْعُمْرَةَ . قَالَ « وَمَا شَأْنُكَ » . قُلْتُ لَا أَصْلَى . قَالَ « فَلَا يَضِيرُكَ ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكَ ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا » (رواه البخاري)	Degradasi status sosial dan tuna pangkat
5	عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ » (رواه النسائي)	Kebutuhan dan sakit
6	عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ السَّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ كَعْبٍ بِنِ مَرَّةٍ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَاحْتَدَرَ . قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَيْهِ فَقَالَ « اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْبًا مَرِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِتٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ » . قَالَ فَمَا جَمَعُوا حَتَّى أُجِيبُوا . قَالَ فَأَتَوْهُ فَشَكُّوا إِلَيْهِ الْمَطَرَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ . فَقَالَ « اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا » . قَالَ فَجَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ يَمِينًا وَشِمَالًا . (رواه ابن ماجه)	Kerusakan

Secara garis besar terma *ad-dorōru* menurut para pakar fikih terbagi kedalam tiga makna: antonim manfaat, mendatangkan kerusakan pada orang lain, dan pengurangan suatu hak (Muwafi, 1997, pp.78-87).

Selanjutnya, kaidah umum لاَضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ diturunkan menjadi kaidah cabang. Berikut disajikan kaidah cabang لاَضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ sekaligus contoh penerepannya. Kaidah (menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan atau menolak kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemanfaatan)

Di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks Fikih Arsitektur adalah, (1) Tidak diperbolehkan bagi penghuni lantai bawah atau penghuni lantai atas menggunakan hak milik pribadinya, namun memberi efek kerusakan yang nyata pada tetangganya walaupun dalam penggunaan hak tersebut terdapat kemanfaatan pribadi bagi penggunanya; (2) Tidak diperbolehkan bagi seseorang membuka candela kamar atau rumahnya, namun berefek terlihatnya aurat rumah tetangganya atau bahkan aurat tetangganya; (3) Tidak diperbolehkan mendirikan tempat perasan buah, dapur umum, dan tempat penyembelihan binatang yang baudan asapnya merugikan tetangga sekitar; (4) Tidak boleh seorang muadzin adzan di atas menara, yang menjadikan berbagai hak prifat tetangga masjid terlihat olehnya. Sebab hukum azan adalah sunah sedangkan melihat aurat orang lain adalah haram (Murobit, 2018, pp.73-75).

Kaidah *الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ* (Bahaya ditolak semampunya). Berdasarkan kaidah ini, maka setiap bahaya harus dihilangkan. Dihilangkan seratus persen jika mampu. Jika tidak demikian, maka harus dihilangkan semampunya. Kaidah ini juga memberi pemahaman perihal kewajiban menghilangkan potensi terjadinya suatu bahaya sebelum bahaya tersebut terwujud sebagai realita. Sebab menjaga kesehatan itu lebih baik daripada berobat. Berdasarkan pemahaman cabang kaidah ini, maka ada dua contoh penerapannya dalam konteks Fikih Arsitektur, yaitu ketika sebuah bahaya masih dalam kadar potensi dan ketika sebuah bahaya telah muncul dalam realita. Di antara contoh ketika sebuah bahaya masih dalam kadar potensi adalah (a) membangun ulang gapura yang retak-retak (rusak); (b) mengukur dengan pasti, teliti, dan cermat ketinggian sebuah bangunan, dan (c) merapikan sistem perancangan pintu, candela, lobang angin, dan lain sebagainya. Sedangkan di antara contoh ketika sebuah bahaya telah muncul dalam realita sehingga harus dihilangkan sekuat tenaga adalah (a) memaksa orang yang membuka arah candelanya ke rumah orang lain untuk menutupnya secara permanen jika sampai batas bisa melihat aurat perempuan di rumah tetangga; (b) memaksa anggota perserikatan untuk ikut serta dalam memperbaiki dinding perserikatan yang rusak dan tidak bisa dibagi serta menahan hak pihak yang tidak mau ikut andil dalam perbaikan; (c) disyariatkannya syuf'ah untuk menghindari bahaya kenegatifan dalam bertetangga; dan (d) kewajiban mengembalikan barang yang dighosob, ketika barang tersebut masih dalam kondisi utuh dan selamat dari cacat. Jika barangnya sudah rusak atau cacat, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau harga barang ketika rusak (Murobit, 2018, pp.76-77).

Kaidah *الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ أَوْ الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ* (Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya atau bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kadar bahaya yang sama dengannya). Di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks Fikih Arsitektur adalah sebagai berikut, (1) Tidak boleh bagi seseorang merancang lobang mata angin di dinding rumahnya dengan tujuan untuk melihat aurat keluarga tetangganya. Sebagaimana tidak

diperbolehkan bagi tetangganya membalas perbuatan tersebut dengan merancang lobang mata angin yang bisa digunakan untuk melihat aurat keluarga pihak pertama; (2) Tidak boleh bagi seseorang menggali sumur di dekat dinding tetangganya sebab pasti akan berefek negatif. Sebagaimana tidak diperbolehkan bagi tetangganya membalas perbuatan pihak pertama dengan menggali sumur di dekat dindingnya; (3) Tidak boleh bagi seseorang merubuhkan dinding pembatas rumahnya dengan rumah tetangganya dengan alasan ingin memperluas bangunan rumahnya sampai mendapat izin dari tetangga tersebut (Murobit, 2018, pp.79-80).

Kaidah *يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرِّينِ أَوْ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ* (kejelekan yang paling rendah dari dua kejelekan dipilih atau bahaya yang paling ringan dari dua bahaya dipilih)

Di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks Fikih Arsitektur adalah sebagai berikut, (1) Jika seseorang memanfaatkan hak miliknya niscaya dia akan mendatangkan bahaya pada tetangganya. Namun jika dia tidak memanfaatkan hak miliknya maka dia sendiri yang akan tertimpa bahaya; (2) Jika ada seseorang ingin memagari tanah yang dimilikinya, namun ada pohon milik tetangga yang menghalangi pekerjaannya; (3) Jika seseorang menggali sumur, namun membuat kering sumur tetangganya (Murobit, 2018, pp.81-82).

Kaidah *يُتَخَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصِّ لِأَجْلِ دَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ* (bahaya yang bersifat khusus ditanggulangi untuk menolak bahaya yang bersifat umum)

Di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks Fikih Arsitektur adalah, (1) Wajib membongkar tembok yang doyong ke jalan umum; (2) Larangan membuka bengkel atau dapur klasik di tengah kios atau penjual kain; (3) Pelebaran jalan ketika telah terasa sempit oleh para pengguna jalan; (4) Menjauhkan letak pembangunan tempat penyembelihan hewan dari tempat hunian serta membangunnya di tepi kota; (5) Memaksa pemilik bangunan tua dan rapuh agar membongkarnya sebab khawatir merobohi para pengguna jalan; (6) Diperbolehkan menghancurkan rumah yang menjadi penghubung semakin besarnya api yang membakar perumahan dengan tujuan menghentikan batas jangkauan nyala api (Murobit, 2018, pp.84-85); (7) Diperbolehkan membongkar dan memindah makam pribadi sebab kemaslahatan umum seperti membangun benteng pertahanan sebagaimana pernah difatwakan oleh Hakim Hanafi di masa pemerintahan Mustofa Basya (Azab, 2017, p.45).

Kedua, kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*. Secara normatif kaidah fikih *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan itu dikokohkan sebagai landasan hukum) dilahirkan oleh para ulama dari QS. Al-A'raf: 199 dan perkataan Abdullah bin Masud ra.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ ، فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ ، يُفَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا ، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَأُوا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

diriwayatkandari Abdulloh bin Masud, dia berkata: Allah melihat hati segenap hamba-Nya lalu Dia menemukan hati Muhammad saw sebagai hati terbaik hamba-hamba-Nya, maka Dia memilih Muhammad untuk Dzat-Nya: mengutusnyanya dengan membawa risalah-Nya. kemudian Allah melihat hati segenap hamba-Nya setelah hati Muhammad lalu Dia menemukan hati para sahabat Muhammad sebagai hati terbaik semua hamba-Nya, maka Dia menjadikan mereka para menteri nabi-Nya, yang berperang untuk membela nabi-Nya. oleh sebab itu, setiap perkara yang dipandang baik oleh kaum muslim maka dia adalah suatu kebaikan menurut Allah. sebagaimana setiap perkara yang dipandang jelek oleh mereka niscaya ia adalah suatu kejelekan menurut Allah (Azab, 2017, pp.38-39).

Berdasarkan kedua landasan normatif di atas, maka para ulama fikih berpendapat bahwa adat istiadat jadikan salah satu faktor dalam pembentukan hukum syariat ketika terjadi ketiadaan teks al-Quran dan al-Hadis serta adat istiadat tersebut tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat (As-Sadlani, n.d. p.337).

Selanjutnya, interpretasi terma *al-ādatu*. Sebelum membahas lebih jauh perihal *al-ādatu* perlu diketahui bahwa dalam tulisan ini dipilih pendapat ulama yang menyatakan persamaan antara terminologi *al-ādatu* dan *al-`urfu*. Dengan kata lain *al-ādatu* adalah sinonim dari *al-`urfu*. Di antara mereka adalah an-Nasafi daalam al-Mustaṣfā, Soleh Iwad dalam *Aṣaru al-`Ufi Fi Tasyri`i al-Islāmi*, dan Soleh as-Sadlani dalam *al-Qowā`idu al-Kubrō Wa Mā Tafarro`a `Anhā*. (hlm. 330)

Menurut as-Sadlani, secara etimologi bahasa Arab terma *al-ādatu* bermakna kebiasaan dan terus menerus dalam suatu perkara. Sedangkan secara terminologi terma *al-ādatu* menurut para pakar fikih (Zarqo, 1989) (W. 1938 M), adalah terus menerus melakukan sesuatu yang diterima oleh akal sehat serta mengulanginya terus menerus. Pengertian adat ini adalah sesuai dengan pengertian *al-`urfu* dalam konteks perbuatan. Sementara itu, Al-Qorofi (dalam As- Sadlani: 332) menyatakan bahwa adat adalah keberlakuan suatu makna secara umum di suatu daerah atau sebagian besar daerah tersebut. Sirojuddin al-Hindi (dalam As- Sadlani: 334) berpendapat bahwa a dat adalah pengibaratan perihal sesuatu yang telah meresap jauh ke dalam jiwa dan terus terulang serta diterima oleh akal sehat .

Selanjutnya, kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* diturunkan dalam beberapa cabang dan berikut disajikan contoh penerapannya dalam fikih arsitektur

Kaidah *إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا* (suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat adalah argumentasi yang wajib diamalkan)

Di antara contoh kaidah ini adalah, (1) Jika telah berlaku sebagai kebiasaan bahwa seorang teman yang bertamu ke rumah temannya untuk masuk tanpa izin, makan tanpa izin, dan mandi tanpa izin, maka orang tersebut boleh melakukan ketiganya tanpa izin; (2) Jika di suatu daerah berlaku kebiasaan boleh mengambil buah yang jatuh ke tanah di kebun, taman, atau perumahan tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu, maka boleh mengambil buah tersebut tanpa izin terlebih dahulu (Murobit, 2018, pp.114-115).

Menurut as-Sadlani berbagai perancangan dan penggunaan manfaat serta fasilitas umum juga berdasarkan kaidah poin a ini seperti dalam konteks, (1) Hak minum. Yaitu pembagian distribusi air secara adil secara bergantian di antara anggota masyarakat dari sumber mata air pribadi atau umum untuk menyirami tanaman atau minum hewan ternak; (2) Hak distribusi air dari satu tanah ke tanah yang lain secara bergantian atau metode lain; (3) Hak bertetangga yang meliputi batas tanah, jalan, bentuk rumah, dan lain sebagainya (As- Sadlani: 374—375).

Kaidah *الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا* (Kebiasaan yang telah diketahui secara luas layaknya syarat yang telah diikatkan). Di antara contoh penerapan kaidah ini adalah, (1) Jika Ahmad meminta bantuan Rasyid untuk membangun rumah sampai jadi namun tidak ada akad yang menyebutkan penggajian dan nominal gaji, maka jika Rasyid biasanya bekerja dengan diupah dan upahnya adalah Rp.100.000 perhari, maka Ahmad wajib mengupah Rasyid Rp. 100.000 perhari; (2) Jika Ahmad menempati rumah milik Rasyid tanpa izin Rasyid sedangkan rumah itu adalah rumah yang biasanya disewakan Rasyid untuk kontrakan atau kos-kosan, maka Ahmad wajib membayar Rasyid sejumlah hari dan kebiasaan harga sewa rumah Rasyid perhari. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang masuk tempat wisata atau tidur di hotel tanpa izin terlebih dahulu pada pihak yang berhak (Murobit, 2018, pp.121-122).

Kaidah *التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ* (sesuatu yang telah diketahui dalam adat kebiasaan maka hukumnya seperti sesuatu yang telah ditentukan dalam akad). Di antara contoh penerapan kaidah adalah, (1) Jika Ahmad menyewakan rumahnya kepada Rasyid tanpa menjelaskan kriteria orang yang boleh menempatnya atau tanpa menjelaskan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan Rasyid di rumah tersebut, maka Rasyid boleh memanfaatkan rumah tersebut seluas-luasnya. Hanya saja dia tidak boleh menjadikan rumah tersebut sebagai bengkel, tempat penyembelihan hewan, dan dapur umum tanpa izin terlebih dahulu kepada Ahmad; (2) Jika Rasyid menyewa sebuah kios di deretan kios para penjual makanan atau pakaian maka dia tidak boleh menjadikan kios tersebut sebagai bengkel penempaan besi, dapur umum, tempat penyembelihan hewan, dan setiap pemanfaatan kios yang merugikan dan membahayakan kios sekitarnya (Murobit, 2018, pp.122-123).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih; objek kajian fikih adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan; pencetus fikih arsitektur adalah ulama madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi pokok kajian Fikih Arsitektur adalah hukum fikih sebagai *charging legal law* atau *correlative law* dalam konteks sebuah bangunan. Sementara itu, epistemologi Islam fikih arsitektur merupakan bagian dari metodologi nalar bayani sekaligus burhani. Terakhir, strategi *istinbath al-ahkam* dalam fikih arsitektur adalah al-Quran, sunah nabawiyah, dan kaidah fikih. Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi dasar penelitian fikih arsitektur yang masih langka, kalau tidak boleh dianggap belum ada. Lebih lanjut, kajian ini terbatas pada landasan teoretis awal fikih arsitektur, sehingga masih menyisakan ruang penelitian luas bagi peneliti lain dalam bidang fikih arsitektur secara khusus dan arsitektur Islam secara umum.

Referensi

- Abdullah, A. (2001). Al-Ta'wil al-Ilmi : Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci. *Al-Jāmi'ah*, 39(2), 380–383.
- Abdullah, A. (2007). *Islamic Studies*. Yogyakarta: Suka Press.
- Al-Awfi, M. M. (2015). *Mahir, al-`Umrōnu Fī al-Qur`ān*. Mutah University.
- Al-Jabiri, M. A. al-J. (2003). *Takwīn al-Aqel al-Arāb, Beirut: Markaz Dirosah al-'Arobiyah*. (I. Khoiri, Ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Al-Quzwaini, A. A. M. bin Y. (n.d.). *Sunan Ibnu Mājati*. Daru Ihyail Kutub al-Arobiyati.
- An-Naisaburi, M. (2011). *Ṣaḥīhu Muslim*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Aripin, J. (2012). *Kamus Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- As-Sadlani, S. (n.d.). *al-Qowā`idu al-Kubrō Wa Mā Tafarro`a `Anhā*. Riyadh: Maktab Malik Fahed.
- Azab, K. M. (1997). *Fiqhu al-Imāroti al-Islāmiyyati*. Mesir: Darun Naser Lil Jamiat.
- Azab, K. M. (2012). *Jawānibu al-Majhūlatu Min Fiqhi al-`Umrōni Fī al-Haḍōroti al-Islāmiyyati dalam A'mālu an-Nadwatu Wa Taṭowwuru al-`Ulūmi al-Fiqhiyyati*. Oman: Wuzarotul Awqof Was Syuunid Diniyah.
- Bahnasi, A. (1995). *Mu'jamu al-Imāroti Wa al-Fanni*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- Bahnasi, A. (2003). *Funūnu al-Imāroti al-Islāmiyyati*. Isiko: Munazomah al-Islamiyah Littarbiyah Was Saqofah.

- Basya, H. (1999). *Mausū`atu al-Imāroti Wa al-Ašāri Wa al-Funūni al-Islāmiyyati*. Beirut: Awroqu Tsarwiyah.
- Faris, I. (1979). *Ibnu Faris, Mu`jamu Maqōyisu al-Lughoti*. Darul Fiker.
- Imam, M. K. (2012). *al-Qowā`idu al-Hākimatu Li Fiqhi al-`Umrōni Ma`a at-Ta`rifi Bi al-Mašōdiri dalam A`mālu an-Nadwatu Wa Taṭowwuru al-`Ulūmi al-Fiqhiyyati*. Oman: Wuzarotul Awqof Was Syuunid Diniyah.
- Jumah, A. (1425). *al-Mulakhoššōtu al-Fiqhiyyatu al-Muyassarotu*. Riyadh: Maktabah Malik Fahed.
- Mandzur, I. (n.d.). *Lisānu al-Arōbi*. Beirut: Daru Sodir.
- Murobit, Z. (2018). *Murobit, Zakaria, at-Takhtit Wa al-Bunyān Fi al-Fiqhi al-Islām*. Mesir: Darus Salam.
- Muwafi, A. (1997). *aḍ-Ḍorōru Fi Fiqhi al-Islāmi (Saudi Arab)*. S: Mamlakah al-Arobiyah as Suudiyah.
- Pitana, T. S. (2014). Diskursus Arsitektur Islam – Jawa menuju Masjid yang Eco Culture. *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, 12(1), 100–109.
- Ratodi, M., & Hapsari, O. E. (2017). Identifikasi Best Practice Design Berdasar Hadits Sebagai Panduan Perancangan Arsitektur. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 4(2), 160+170.
- Saduloh, U. (2009). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sami, E. (1967). *Nazoriyātu al-Imāroti*. Qohiroh: Muassasah Tibaatul Alwan.
- Ubaidi, I. (1989). *al-Qowā`idu al-Fiqhiyyatu Ma`a as-Syarhi al-Muhizi*. Beirut: Darut Tirmidzi.
- Utami, T. I., Wahyuni, & Nulhakim, S. (2013). Penerapan Konsep Islam Pada Perancangan Masjid Salman ITB Bandung. *Jurnal Reka Karsa*, 1(2), 1–11.
- Zarkani, K. H. (2006). *Fiqhu al-Imārotu al-Islāmiyyati terbit di Majallatu Āfāqu as-Šaqōfati Wa at-turōsi*. Dubai: Markazu Jumatil Majid Lissaqofah Wat Turos.
- Zarqo, A. (1989). *Syarhu al-Qowā`idu al-Fiqhiyyati*. Beirut: Darul Qolam.
- Zuhaili, W. (2012). *al-Mašōdiru al-`Ilmiyyatu Li Fiqhi al-`Umrōni, dalam A`mālu Nadwatin Wa taṭowwuru al-`Ulūmi al-Fiqhiyyati*. al-Fiqhu al-Haḍōri, Fiqhu al-Umrōni, Oman: Wuzarotul Awqof Was Syu'unid Diniyyati.